WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2011, perlu menjabarkan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 20003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

30. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2011.**

Pasal 1

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2011 terdiri atas:

1.	Pendapatan:			
	a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 24,646,686,445	
	b.	Dana Perimbangan	Rp 342,988,114,790	
	c.	Lain Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 43,378,554,459	
		Jumlah Pendapatan		Rp 411,013,355,694
2.	Belanja Daerah:			
	Belanja Tidak Langsung:			
	a.	Belanja Pegawai	Rp 224,850,978,240	
	b.	Belanja Bunga	Rp 974,056,000	
	c.	Belanja Subsidi	Rp -	
	d.	Belanja Hibah	Rp 10,864,357,050	
	e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 13,585,000,000	
	f.	Belanja Bagi Hasil	Rp -	
	g.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 259,200,000	
	h.	Belanja Tidak Terduga	Rp 250,000,000	
		Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp 250,783,591,290
	Belanja Langsung:			
	a.	Belanja Pegawai	Rp 55,929,742,109	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 42,908,833,683	
	c.	Belanja Modal	Rp 69,838,766,445	
		Jumlah Belanja Langsung		Rp 168,677,342,237
		Jumlah Belanja Daerah		**Rp 419,460,933,527**
		Surplus / (Defisit)		**Rp (8,447,577,833)**
3.	Pembiayaan:			
	a.	Penerimaan	Rp 34,701,507,075	
	b.	Pengeluaran	Rp 26,253,929,242	
		Jumlah Pembiayaan Netto		**Rp 8,447,577,833**
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:		**Rp -**

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 April 2011 M
9 Jumadil Awal 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Maret 2011 H
9 Jumadil Awal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2011
NOMOR 246

Lampiran I Peraturan Walikota Langsa
Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 13 April 2011

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	411.013.355.694,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	24.646.686.445,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.181.807.680,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.684.878.765,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	342.988.114.790,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	286.300.454.400,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	43.378.554.459,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.357.796.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000,00
2	**BELANJA**	419.460.933.527,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	250.783.591.290,00
2.1.1	Belanja Pegawai	224.850.978.240,00
2.1.2	Belanja Bunga	974.056.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.864.357.050,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.585.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.200.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	168.677.342.237,00
2.2.1	Belanja Pegawai	55.929.742.109,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.908.833.683,00
2.2.3	Belanja Modal	69.838.766.445,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.447.577.833,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	34.701.507.075,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.721.275.133,98
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.980.231.941,02
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	26.253.929.242,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	26.253.929.242,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.447.577.833,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Langsa, 13 April 2011
WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON